



**PUTUSAN**

Nomor : 136/Pdt.G/2011 / PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai talak “ yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat- alat bukti pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 136/Pdt.G/2011/PA Mrs., tanggal 20 Mei 2011 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 284/II/VIII/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

2. Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di rumah saudara termohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ---, umur 9 tahun, yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sejak bulan November 2001 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon berselingkuh dan selalu keluar rumah bersama laki-laki bernama ---.
4. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah perilakunya namun termohon tidak menghiraukan. Akhirnya pada bulan November 2002 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
5. Bahwa selama pisah tempat lebih 8 (delapan) tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan. Bahkan pada bulan April 2011 termohon datang menemui pemohon dan menyuruh pemohon pergi mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
6. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh pemohon adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung termohon tidak hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu didahului dengan proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.



Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan, pemohon mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 284/II/VIII/2000 tanggal 5 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya, bukti kode “ P “ .

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (sepupu satu kali pemohon), yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2000 di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 2 (dua) tahun di rumah keluarga termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sejak bulan November 2001 antara pemohon dengan termohon mulai



terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena termohon tidak memperhatikan dan mengurus kebutuhan pemohon sebagaimana layaknya suami.

- Bahwa akhirnya pada bulan November 2002 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat lebih 8 (delapan) tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pada bulan April 2011 atas permintaan termohon, salah seorang keluarga dekatnya datang menemui pemohon agar pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (kakak kandung pemohon) yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2000 di Kecamatan ---, Kabupaten



Maros.

- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 2 (dua) tahun di rumah keluarga termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sejak bulan November 2000 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak memperhatikan dan mengurus kebutuhan pemohon sebagaimana layaknya suami.
- Bahwa akhirnya pada bulan November 2002 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat lebih 8 (delapan) tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pada bulan April 2011 atas permintaan termohon, salah seorang keluarga dekatnya datang menemui pemohon agar



pemohon mengurus perceraian

di Pengadilan Agama.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa olehnya itu sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara harus diputus secara verstek, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008 pemeriksaan



perkara ini tidak perlu didahului dengan proses mediasi.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar kembali rukun dan tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan pernah hidup bersama selama lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sejak bulan November 2001 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selingkuh dan selalu keluar rumah bersama laki-laki bernama ---.
- Bahwa akhirnya pada bulan November 2002 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang. Bahkan pada bulan April 2011 termohon datang menemui pemohon dan menyuruh pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan bantahan atas permohonan pemohon, namun sebagai perkara perdata khusus dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka dalil- dalil pemohon tetap harus lebih dahulu diuji kebenarannya dengan alat- alat bukti.

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil- dalil yang diajukan, yang patut dijadikan sebagai pokok perkara adalah :

Pertama : Apakah benar termohon selingkuh dengan laki- laki bernama --- ?, dan apakah benar pemohon dan termohon telah pisah tempat ?.

Kedua : Apakah benar pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan ?, dan apakah benar termohon telah menyuruh pemohon untuk mengurus perceraian ?

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah status perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu penting, karena menurut majelis hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan alat bukti akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna dan mampu membuktikan perkawinan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil- dalilnya sesuai pokok perkara di atas, pemohon mengajukan dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yakni kakak kandung dan sepupu satu kali pemohon yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November 2000 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak memperhatikan dan mengurus kebutuhan pemohon sebagaimana layaknya suami.
- Bahwa akhirnya pada bulan November 2002 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat lebih 8 (delapan) tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pada bulan April 2011 atas permintaan termohon, salah seorang keluarga dekatnya datang menemui pemohon agar pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbangbahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian kedua saksi tersebut sebagai alat bukti, dan dalil- dalil yang dikuatkannya harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta- fakta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2000 di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- b. Benar, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus karena sebagai berikut :
  - Termohon tidak memperhatikan dan mengurus kebutuhan pemohon sebagaimana layaknya suami.
  - Akhirnya pada bulan November 2002 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

- Selama pisah tempat lebih 8 (delapan) tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan. Bahkan pada bulan April 2011 atas permintaan termohon, salah seorang keluarga dekatnya menyuruh pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian tersebut, ternyata problem rumah tangga yang dihadapi pemohon adalah merupakan persoalan hakiki karena dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada fisik melainkan juga pada batin atau psikis pemohon.

Menimbang bahwa jika beban batin pemohon tersebut terbiarkan tanpa ada penyelesaian secara hukum, majelis mengkhawatirkan beban yang dialami tersebut akan semakin berat sehingga pemohon tidak mampu lagi memikulnya sehingga persoalan yang akan ditimbulkan semakin berat.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “ rumah tangga ” antara pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah atau *broken marriage* yang tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa jika fakta- fakta yang ditemukan dikualifisir dengan norma hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan pemohon sebagaimana termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa mengenai dalil- dalil pemohon lainnya yang tidak dikuatkan dengan alat- alat bukti sah, tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 391. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menbebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 3 Syakban 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs. H. Makka A, masing- masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

ttd



Nur Qalbi

Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	300.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00
		_____
J u m l a h	Rp	391. 000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)